



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6104161908910002, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 19 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, dengan domisili elektronik pada alamat email: uchutian@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I., Advokat, berkantor Kantor Advokat & Konsultan Hukum HERY SAS & REKAN di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor: 1A Ketapang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Barat, email: herisas.adv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 November 2024 tanggal 15 November 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 6171040609800011, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketapang, Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marau, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah: 80/14/V/2013, tanggal 05 Mei 2013;
2. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya hubungan suami istri namun belum dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxx, Sekarang anak tersebut tinggal bersama ibu kandung Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal warung buah Pemohon di xxxx xxx xxxx, Kecamatan Air Upar, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun, kemudian Pemohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Benua Kayong, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis hanya selama 2 tahun, setelah itu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan:
 - 4.1. Termohon terlalu tergantung dengan orang tua Termohon;
 - 4.2. Termohon tidak mengikuti saran dan pendapat suami;
 - 4.3. Termohon saat ini telah menikah di bawah tangan dengan peria lain ;
5. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2015 gara-gara Pemohon mengetahui Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit terhadap Pemohon, karena Pemohon marah kemudian orang tua Termohon membawa pulang Termohon ke rumahnya dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Termohon dan Pemohon tidak menjalin berkomunikasi yang baik sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;

halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membacakan Ikrar Talak talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 23 November 2024 dan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dapat dipanggil secara patut karena alamat Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon ternyata rumah kosong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Termohon tidak dapat dilakukan pemanggilan secara patut karena alamat Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon ternyata rumah kosong, untuk itu Kuasa Hukum Pemohon mencabut perkaranya guna mencari kepastian alamat Termohon dengan benar;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp0,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp60.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : Rp,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp205.000,00 |

Terbilang (dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Dadang, S.H.

halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)